
Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum dalam Penetapan Arbitrease Internasional di Indonesia; Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016*

Muhamad Guntar Hariyudi,¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v3i2.20301](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20301)

Abstract

This research aims to understand the causes of the difficulty in implementing the execution of international arbitration awards in Indonesia. Meanwhile, the State of Indonesia has recognized foreign arbitration decisions through Supreme Court Regulation No.1 of 1990. The research method used is a normative juridical approach using two sources of law, namely primary and secondary sources of law. Primary sources of law refer to the Supreme Court Decision Number 67 PK / Pdt.Sus-Arbt/2016 and PERMA Number 1 of 1990. Secondary sources of law refer to Cut Memi's book entitled International Commercial Arbitration Application of Clauses in District Court Decisions. The research results show that the Supreme Court's decision has rejected the implementation of international arbitration decisions because it is considered to have intervened in the legal system in Indonesia and has violated public order.

Keywords: *International Arbitration, Public Order Principles, Execution*

* Diterima: 24 Januari 2021, Revisi: 22 Maret 2021, Publish: 28 April 2021.

¹ **Muhamad Guntar Hariyudi** adalah peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang pesat saat ini telah membawa percepatan dalam dunia bisnis. Perkembangan tersebut mendorong Negara Indonesia dalam melakukan interaksi dengan pihak luar atau negara lain. Dalam menjalankan hubungan bisnisnya dengan negara lain tentunya negara Indonesia tidak terlepas dari sebuah perjanjian internasional.

Perjanjian internasional menurut Boer Muana adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.² Dalam sebuah perjanjian internasional biasanya para pihak melakukan langkah antisipatif dengan memilih forum (*choice of forum*) dan/atau menyelesaikan masalah tersebut baik secara litigasi maupun non litigasi.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di dalam pengadilan, dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain.³ Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam penyelesaian sengketa para pelaku bisnis lebih memilih menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan jalur non litigasi karena beberapa alasan yang diantaranya, sifatnya yang tertutup, dan cepatnya waktu penyelesaian sengketa. Sehingga untuk menanggapi hal tersebut diperlukan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, efektif, dan cepat dalam menghadapi cepatnya perkembangan perdagangan seperti penyelesaian non-litigasi melalui arbitrase.

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter dari lembaga arbitrase, baik oleh lembaga arbitrase yang berlingkup nasional maupun internasional, demikian pula lembaga arbitrase yang bersifat permanen maupun sementara (*ad hoc*). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

² Boer Muana, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumnus, 2008), h. 82.

³ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalias Indonesia, 2004), h. 2.

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase menjadi pilihan cara penyelesaian sengketa khususnya oleh pihak asing karena. *Pertama*, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. *Kedua*, adanya keraguan akan sikap objektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat usur asing. *Ketiga*, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang dalam memeriksa dan memutus perkara yang berskala internasional. *Keempat*, timbulnya dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui jalur formal lembaga peradilan memakan waktu yang lama.⁴

Dalam perjanjian perdagangan internasional klausul arbitrase internasional menjadi hal yang biasa dalam aktivitas bisnis. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dalam penyelesaian sengketa para pihak dapat menyelesaikannya melalui lembaga arbitrase internasional seperti *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *International Chamber of Commerce (ICC)*, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia menanggapi hal tersebut dengan meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri yang disahkan dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.

Tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya putusan arbitrase internasional berjalan mudah tanpa adanya halangan. Karena apabila Putusan Arbitrase Internasional tidak mendapatkan/ditolak oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan pelaksanaan putusan tersebut, maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi. Adapun syarat putusan arbitrase internasional yang dapat dilakukan eksekusinya di Indonesia diatur pertama

⁴ Erman Rajagukguk, "Keputusan Arbitrase Asing mulai dapat dilaksanakan di Indonesia", *Suara Pembaharuan*, 7 Juni 1990, h. 11, sebagaimana dikutip M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 4.

kali di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Syarat-syarat tersebut sebagaimana Pasal 66 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diantara lain seperti asas resiprositas, dan asas ketertiban umum. Sampai saat ini asas ketertiban umum belum memiliki sebuah batasan tentang apa yang disebut dengan ketertiban umum, hal ini kemudian dapat mengenyampingkan putusan arbitrase internasional. Karena di dalam perjanjian arbitrase internasional para pihak memiliki kehendak yang berbeda sebab para pihak berasal dari negara yang berbeda, serta sistem hukum yang berbeda. Hal inilah yang kemudian membuat ketertiban umum menimbulkan ketidakpastian hukum untuk pihak asing. Karena dalam praktiknya ketertiban umum menjadi hak diskresi hakim di indonesia dalam memutus sebuah perkara.

Dalam hal ini penerapan Pasal 66 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilihat pada kasus PT. Astro Nusantara Internasional BV, dkk melawan PT Ayunda Prima Mitra, dkk (Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbit/2016), yang dinyatakan oleh PN Jakarta Pusat mendapatkan penetapan *non exequatur* (ditolak) karena bertentangan dengan asas ketertiban umum yang diperkuat pada Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi.

Berdasarkan hal di atas dapat dinilai asas ketertiban umum di indonesia menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pihak yang mengajukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di indonesia. Ketidakpastian tersebut timbul karena ketertiban umum dapat diketahui batasannya melalui putusan hakim. Penolakan putusan arbitrase di Indonesia ini justru akan menghambat masuknya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang akan berdampak pada perekonomian Negara Indonesia. Sedangkan sebagai suatu negara yang masih akan terus melakukan pembangunan, tentunya saat ini Negara Indonesia membutuhkan banyak dana dan dukungan dari pihak lain atau negara lain.⁵

⁵ M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari: Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNICITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign*

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat Normatif Yurdis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan maupun sumber hukum lainnya yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang merujuk kepada referensi dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, dan tesis.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

Negara Indonesia telah menjamin pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Karena Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia pada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan aksesinya didaftar di Sekretaris Jendral PBB pada tanggal 7 Oktober 1981.⁷ Dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional dapat atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus terlebih dahulu menimbang beberapa asas yang telah diatur baik di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang diantaranya adalah:

a. Asas *Executorial Kracht*

Putusan arbitrase internasional/asing dianggap memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 1990 jo. Pasal 68 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tegas mengakui bahwa setiap putusan arbitrase yang diajukan

Arbitral Awards, dan PERMA No. 1 Tahun 1990, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), h. 4.

⁶ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.13.

⁷ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.119.

permintaan pengakuan dan eksekusinya di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional/asing yang berkekuatan hukum tetap. Berarti setiap putusan arbitrase internasional/asing yang diajukan permintaan eksekusinya di Indonesia harus diakui keabsahannya (*recognize*), dan harus dijalankan eksekusinya (*enforcement*).⁸

b. Asas Resiprositas

Asas resiprositas pada dasarnya merupakan prinsip saling menghargai dalam hubungan antar negara. Di dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1990 dijelaskan bahwa syarat putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia adalah putusan yang dijatuhkan oleh Badan Arbitrase atau Arbiter perorangan di suatu Negara yang bersama dengan Negara Indonesia terikat dalam sebuah konvensi internasional atau perjanjian bilateral maupun multilateral.

c. Asas Pembatasan

Dalam pengakuan dan pelaksanaannya hanya meliputi bidang persengketaan hukum tertentu, seperti Negara Indonesia yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Asas pembatasan ini juga tercermin di dalam Pasal 66 huruf (b) Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Batasan mengenai yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan,” yaitu kegiatan-kegiatan antara lain bidang, perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.⁹

⁸ Yahya Harahap, *Arbitrase (Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 34.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 107.

d. Asas Ketertiban Umum atau *Public Order*

Asas ketertiban umum atau *public order* merupakan pegangan utama di setiap negara termasuk dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional/asing yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam sebuah negara arti dari ketertiban umum sendiri memiliki makna yang berbeda. Secara umum, batasan pengertian mengenai definisi dari ketertiban umum adalah sesuatu dianggap bertentangan dengan ketertiban umum pada suatu lingkungan (negara), apabila di dalamnya terkandung sesuatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa.¹⁰

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 menegaskan bahwa Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor 62 Tahun 2008 (ARB062/08/JL) karena dianggap bertentangan dengan salah satu asas yaitu asas ketertiban umum.

Pertama, Bertentangan dengan Asas Ketertiban Umum

Asas ketertiban umum sebagai alasan penolakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional sampai saat ini belum memiliki definisi yang pasti atau jelas. Bahkan, dalam Pasal V ayat (2) huruf (b) Konvensi New York 1958 yang menyatakan, "*the recognition of enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*" Tidak memberikan definisi terhadap asas ketertiban umum. Hal ini, karena manifestasi dari asas ketertiban umum dapat bervariasi antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya. Maka, definisi dari asas ketertiban umum merupakan konsep yang ditentukan oleh masing-masing negara anggota Konvensi New York 1958.

Konvensi New York 1958 yang kemudian diratifikasi Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing juga mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan pada Pasal 3, yang terdiri dari asas resiprositas, asas ruang lingkup hukum perdagangan, asas ketertiban umum, dan memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung. Pasal 3 ayat (3) yang mengatur tentang ketertiban umum tidak menjelaskan definisi dari ketertiban umum itu, melainkan hal ini dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan: "*Exequatur* tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing

¹⁰ Yahya Harahap, *Arbitrase (Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No.1 Tahun 1990)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 39.

itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh system hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).”

Pada tanggal 12 Agustus 1999 diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan secara khusus (*lex specialis*) mengatur tentang arbitrase di Indonesia pun tidak memberikan titik terang tentang definisi dari asas ketertiban umum, yang pada Undang-Undang ini diatur pada Pasal 66 huruf (c). Hal ini terlihat pada bagian penjelasan yang mengatakan bahwa Pasal 66 huruf (c) dianggap jelas, namun nyatanya justru tidak memberikan kepastian hukum, karena menyerahkan kewenangan penafsiran kepada hakim untuk menginterpretasikannya.

Dalam hal ini maka hakim diberikan hak diskresi terhadap dirinya untuk mempertimbangkan asas ketertiban umum untuk menerima atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “*bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Para hakim dianggap tahu hukum (*ius curianovit*), dan hakim bukan hanya sekedar corong dari undang-undang (*la Bouche de la Loi*).

Hakim dalam menafirkan asas ketertiban umum haruslah melihat pada hukum yang berlaku seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini sejalan dengan faham hukum progresif sebagaimana yang digagas oleh Satjipto Raharjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan jaman dengan segala dasar di dalamnya. Maka tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang, jika keadilan dapat diperoleh dengan jalan menyimpangi tersebut dan justru keadilan akan muncul jika aturan undang-undang diterapkan.¹¹ Maka menurut peneliti penting untuk menggali bagaimana asas ketertiban umum yang berlaku dan hidup di Indonesia.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 asas ketertiban umum menjadi alasan hakim untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional/asing tersebut. Terlihat bahwa hakim memperkuat *Judex Juris* dan *Judex Factie* pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 dan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

¹¹ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substatif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), h. 123.

Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Nomor: 32 Tahun 2009 bahwa Astro Group tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 66 huruf c Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Keputusan tersebut mempertegas bahwa putusan arbitrase tersebut untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia adalah melanggar asas Sovereignty dari Negara Republik Indonesia, karena tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (*public orde*) di Indonesia.¹²

Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sesuatu pemeriksaan perkara yang sedang berjalan hanya dapat dihentikan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, tidak dapat dihentikan secara paksa oleh pihak lain.¹³ Hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pada putusan ini peneliti menemukan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan asas ketertiban umum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ruang lingkup ketertiban umum yang diklasifikasikan menjadi dua oleh M. Yahya Harahap; a.) Penafsiran sempit yang berarti ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum positif yang ada; dan b.) Penafsiran luas dimana ketertiban umum adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.

Kedua, Tidak adanya Itikad Baik Termohon

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 pihak pemohon yaitu Astro Group telah memenuhi berkas-berkas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun Putusan Arbitrase yang didaftarkan tidak mendapatkan perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri

¹² Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus/2010, h.37.

¹³ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, h.16.

Jakarta Pusat karena dinilai tidak sesuai dengan salah satu persyaratan pengakuan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang diatur dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional/asing dalam putusan ini tidak terlepas dari tidak adanya itikad baik dari pihak termohon. Hal ini dapat dilihat Ketika termohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan para pihak telah menyetujui *Subscription and Shareholders Agreement (SSA)* yang di dalamnya mengatur klausul arbitrase. Padahal sudah sangat jelas dijelaskan pada Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase maka hal ini telah menghapus kewenangan pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Hal serupa juga dapat dilihat dibanyak penetapan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satunya dapat ditemukan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Pen.Ex'r/Arbt.Int/Pdt/91. Dari beberapa kasus di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya itikad baik para pihak dalam menjalankan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.¹⁴ Namun salah satu pihak justru mengajukan penyelesaian ke badan peradilan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nili Cohen mengenai itikad baik sebagai pembatasan kebebasan berkontrak yang setidaknya didasari oleh dua hal, yaitu: a) semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik di mana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak; b) semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).¹⁵

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari: Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNICITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, dan PERMA No. 1 Tahun 1990*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), h. 62.

¹⁵ Luh Nila Winarni, *Prinsip Itikad Baik dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Kontrak*, (Bali: Udayana University Press, 2016), h. 41.

2. Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

Pada tanggal 11 Maret tahun 2005 Astro Group (perusahaan stasiun televisi) dan PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media TBK, dan PT. Direct Vision (perusahaan penyedia jasa jaringan multimedia, televisi berlangganan) terikat dalam perjanjian Subscription and Shareholder Agreement (SSA). Subscription and Shareholder Agreement merupakan suatu perjanjian usaha patungan yang disepakati para pihak, dimana Astro Group sebagai pemilik stasiun televisi berlangganan di Indonesia yang dioperasikan oleh PT. Direct Vision.

Perjanjian Subscription and Shareholder Agreement menegaskan bahwa kepemilikan saham PT Astro Group pada PT Direct Vision sebesar 51% (lima puluh satu persen). Namun, pada tanggal 16 November 2005, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta dimana dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai batasan modal yang berasal dari modal asing melalui investasi langsung pada lembaga penyiaran swasta sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total saham.

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, para pihak melakukan rekonstruksi kontrak agar dapat memenuhi ketentuan peraturan pemerintah. Melalui beberapa perubahan kontrak, akhirnya pihak Astro Group menyatakan tidak akan melanjutkan pemberian dana maupun jasa kepada PT Direct Vision. Pada bulan Juni dan Agustus tahun 2008 pihak Astro Group meminta pengembalian atas dana yang telah diberikan. Akan tetapi, PT Ayunda Prima Mitra menyatakan Astro Group berkewajiban melakukan pemberian dana dan jasa pada PT Direct Vision.

Tidak ditemukannya penyelesaian permasalahan menyebabkan para pihak menempuh jalur hukum sesuai dengan klausula yang terdapat dalam Subscription and Shareholder Agreement. Pada tanggal 2 September 2008, PT Ayunda Prima Mitra mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap pihak Astro Group di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 17 September 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 1100/Pdt.G-PN. Jkt.Sel yang menyatakan menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Ayunda Prima Mitra. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beranggapan bahwa PT Ayunda Prima Mitra tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan mewakili PT Direct Vision.

Untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor 62 Tahun 2008 (ARB062/08/JL) yang ditetapkan Singapore Internasional Arbitrase Centre (SIAC) di Indonesia, pada tanggal 9 September 2009 Astro Group mendaftarkan dokumen-dokumen Putusan Singapore Internasional Arbitrase Centre (SIAC) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah memeriksa putusan Singapore Internasional Arbitrase Centre (SIAC), tanggal 28 Oktober 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan berdasarkan Penetapan Arbitrase Internasional Nomor: 32 Tahun 2009 yang menyatakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tidak dapat dikabulkan (*non exequatur*).

Setelah menerima pemberitahuan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, Astro Group mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 16 November 2009. Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Astro Group tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No. 01 K/Pdt.Sus/2010 yang menyatakan menolak permohonan kasasi oleh Astro Group.¹⁶ Setelah putusan kasasi ditolak pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Februari 2010 yang kemudian kembali ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016.

Hakim dalam menimbang putusan diatas melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dimana syarat ketertiban umum diatur dalam Pasal 66 huruf (c), yang mengatur bahwa "Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum". Hal ini dikarenakan Negara Indonesia lebih mementingkan ketertiban umum intern. Negara seperti ini berpendapat bahwa perjanjian dengan luar negeri yang mengandung klausula arbitrase tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum intern yang berlaku.¹⁷

Definisi ketertiban umum yang ditafsirkan oleh hakim terletak dalam Putusan Penetapan Arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merujuk pada definisi ketertiban umum dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang menyatakan *exequatur* tidak akan diberikan apabila putusan

¹⁶ Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010

¹⁷ Tuegeh Longdong, Tineke Louise, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, (Bandung; PT. Karya Kita, 2003), h. 234.

Arbitrase Asing itu ternyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.¹⁸

Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sesuatu pemeriksaan perkara yang sedang berjalan hanya dapat dihentikan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, tidak dapat dihentikan secara paksa oleh pihak lain. Hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka kemudian peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Arbitrase Internasional/Asing di Indonesia telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Pen. Ex'r/Arb.Int/Pdt/91 yang menggunakan asas ketertiban umum sebagai alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional/asing di Indonesia. Bahwa putusan arbitrase yang dianggap melanggar ketertiban umum dikategorikan pelanggaran hukum dan pelanggaran peraturan yang berlaku di Indonesia yang dapat membahayakan kepentingan Indonesia dan melanggar kedaulatan Indonesia.

Kedua, Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 hakim menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional/asing karena bertentangan dengan asas ketertiban umum. Dengan pertimbangan hukum melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Maka Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB062/08/JL) yang memerintahkan termohon untuk menghentikan proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap telah melebihi kewenangannya dalam memutus perkara dan telah melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990

REFERENSI:

Buku

- Adolf, Huala. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Arifin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Arbitrase ditinjau dari: Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNICITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, dan PERMA No. 1 Tahun 1990*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalias Indonesia.
- Muana, Boer. 2008. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Tuegeh Longdong, Tineke Louise. 2003. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*. Bandung: PT. Karya Kita.
- Winarni, Luh Nila. 2016. *Prinsip Itikad Baik dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Kontrak*. Bali: Udayana University Press.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra. 2013. *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substatif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa